







SK KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 15 / DUKCAPIL/ TAHUN 2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KONSULTASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

SOP PELAYANAN KONSULTASI SECARA DARING

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Tim Penanganan Konsultasi	Kelengkapan	Waktu / berkas	Output	
1	Mengajukan Konsultasi.			- Berkas Konsultasi Daring	3 Menit	Berkas Konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk rapat pada kegiatan No. 3 memerlukan waktu 5 menit. - Pelayanan Konsultasi secara daring yang diberikan tidak dipungut biaya atau gratis.
2	Registrasi konsultasi, analisa berkas/dokumen dan data.			- Berkas Konsultasi Daring - ATK, - buku agenda - Komputer SIAK	2 Menit	- Register konsultasi - Rangkuman permasalahan konsultasi	
3	Verifikasi berkas/dokumen dan data serta jika diperlukan diadakan rapat pembahasan.			- Berkas Konsultasi - ATK - Buku Agenda - Komputer SIAK - Jaringan Internet - Printer Komputer	2 Menit	- Berkas pendukung - Notulensi rapat	
4	Mengambil keputusan dan memberikan jawaban atas konsultasi kepada pemohon secara daring dan berkas konsultasi diarsipkan.		 	- Berkas Konsultasi - ATK - Buku Agenda - Komputer SIAK - Jaringan Internet - Printer Komputer	2 Menit	- Rekap catatan konsultasi - Surat jawaban atas konsultasi - Arsip konsultasi	
5	Menerima jawaban atas konsultasi.			- ATK - Buku Agenda - Komputer SIAK - Jaringan Internet - Printer Komputer	1 Menit	Tanda terima surat jawaban atas konsultasi	